



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan untuk membantu Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target Prioritas Nasional dibidang Kesehatan termasuk dalam penyediaan Biaya Transportasi dan Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan perlu ditetapkan Standar Biaya Transportasi dan Perjalanan Dinas yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Transportasi dan Perjalanan Dinas yang Pembiayaannya Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019(Berita Daerah Kabupaten Agam tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Kesehatan adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

2. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di tingkat Kecamatan.
3. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum.
4. Biaya Transportasi daerah sulit adalah Biaya yang disediakan bagi daerah dengan akses transportasi terbatas.
5. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak adalah pegawai dikabupaten Agam yang diangkat untuk jangka waktu tertentu.
6. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut FORKOPINCA adalah Camat, Kapolsek dan Koramil.
7. Tenaga Jasa Upah Non PNS adalah pegawai Puskesmas di Kabupaten Agam yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan Surat Perjanjian Kontrak Jasa.
8. Kader adalah orang atau masyarakat yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat yang di ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari atau Camat.
9. Masyarakat adalah seseorang yang berada pada suatu daerah yang memiliki legalitas atau identitas diri.
10. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang menjadi panutan, ketua atau pimpinan ditengah-tengah masyarakat.
11. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melakukan perjalanan dinas.
12. Surat Perjalanan Dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah melaksanakan perjalanan Dinas.

Pasal 2

FORKOPINCA, Kepala Puskesmas, Pegawai Puskesmas, Kader, Tokoh Masyarakat, Masyarakat dan Anak Sekolah yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas dan diberikan Bantuan Transportasi yang sumber Pembiayaannya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Biaya Transportasi dibayarkan secara Lumsum.
- (2) Besaran Biaya Perjalanan Dinas dan Bantuan Transportasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas yang pembiayaannya bersumber dari dana bantuan operasional kesehatan wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Kesehatan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Maret 2020

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 15.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TRANSPORTASI
 DAN PERJALANAN DINAS YANG
 PEMBIAYAANNYA BERSUMBER
 DARI DANA BANTUAN
 OPERASIONAL KESEHATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN PERJALANAN DINAS
 YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL
 KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	2	3	4
1	Perjalanan Dinas PNS Dalam Kecamatan		
	a. Eselon III	Org/hari	75.000,-
	b. Eselon IV	Org/hari	65.000,-
	c. Golongan IV	Org/hari	65.000,-
	d. Golongan III	Org/hari	60.000,-
	e. Golongan II	Org/hari	50.000,-
	f. Golongan I	Org/hari	45.000,-
		"	
2	Perjalanan Dinas Non PNS Dalam Kecamatan		
	a. FORKOPINCA	Org/hari	75.000,-
	b. Tokoh masyarakat	Org/hari	75.000,-
	c. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Dokter)	Org/hari	60.000,-
	d. Masyarakat	Org/hari	60.000,-
	e. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Para Medis)	Org/hari	50.000,-
	f. Kader	Org/hari	50.000,-
	g. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Sopir dan K3)	Org/hari	45.000,-
	h. PTT/ Tenaga Kontrak	Org/hari	45.000,-
3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
	a. Eselon IV	Org/hari	160.000,-
	b. Golongan IV	Org/hari	160.000,-
	c. Golongan III	Org/hari	150.000,-
	d. Golongan II	Org/hari	125.000,-
	e. Golongan I	Org/hari	100.000,-
	f. PTT/ Tenaga Kontrak	Org/hari	100.000,-
	g. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Dokter)	Org/hari	150.000,-
	h. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Para Medis)	Org/hari	125.000,-
	i. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Sopir dan K3)	Org/hari	100.000,-
	j. Kader	Org/hari	125.000,-
	k. Masyarakat	Org/hari	150.000,-
4	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		
	a. Eselon III	Org/hari	300.000,-
	b. Eselon IV	Org/hari	275.000,-
	c. Golongan IV	Org/hari	275.000,-
	d. Golongan III	Org/hari	250.000,-
	e. Golongan II	Org/hari	225.000,-
	f. Golongan I	Org/hari	180.000,-
	g. PTT/ Tenaga Kontrak	Org/hari	180.000,-

1	2	3	4
	h. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Dokter)	Org/hari	250.000,-
	i. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Para Medis)	Org/hari	225.000,-
	j. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Sopir)	Org/hari	180.000,-
5	Biaya Transportasi Dalam Daerah	Org/PP	75.000,-
	a. Lubuk Basung ke – Kecamatan Ampek Nagari, Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara		
	b. Lubuk Basung ke – Kecamatan Matur, IV Koto, Banuhampu, Bukittinggi	Org/PP	100.000,-
	c. Lubuk Basung ke – Kecamatan Sungai Pua, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Palembang dan Canduang	Org/PP	150.000,-
	d. Lubuk Basung ke – Kecamatan Palupuh dan Malalak	Org/PP	175.000,-
	Biaya Transportasi Luar Daerah Dalam Provinsi		
	a. Tujuan ke : Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat	Org/PP	100.000,-
	b. Tujuan ke : Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota	Org/PP	125.000,-
	c. Tujuan ke : Bandara (BIM), Kota Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Pasamandan Kabupaten Tanah Datar	Org/PP	150.000,-
	d. Tujuan ke : Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan	Org/PP	200.000,-
	e. Tujuan ke Kabupaten Mentawai	Org/PP	Menyesuaikan
6	Biaya Transportasi Antar Kecamatan		
	a. Jarak sampai 20 km	Org/PP	100.000,-
	b. Jarak 25 km s/d 50 km	Org/PP	125.000,-
	c. Jarak lebih dari 50 km	Org/PP	150.000,-
7	Biaya Transportasi dalam kecamatan	Org/PP	100.000,-
	a. Transportasi (Puskesmas : Padang Tarok, Baso, Biaro, Lasi, Sungai Pua, Padang Lua, IV-Koto, Magek, Kapau, Pakan Kamis, Matur, Maninjau, Pasar Ahad, Lubuk Basung, Manggopoh, Tiku		
	b. Transportasi Daerah Sulit (Puskesmas : Palupuh, Malalak, Palembang, Koto Alam, Bawan, Batu Kambing, Muaro Putuih)	Org/PP	150.000,-

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI